



**PUTUSAN**

Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Rmb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bomubana, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bomubana, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah membaca relas panggilan terhadap Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar pihak Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam Register Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA Rmb tanggal 10 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah Nomor : 68/5/VII/2011 Tanggal 28 Juli 2011 karena itu Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami Isteri ;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di Rumah Orang tua Termohon yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia sampai Tahun 2017, kemudian berpisah sampai sekarang ;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, lahir pada tanggal 01 Mei 2014 ;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Maret 2013 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :

- Keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Keluarga Termohon tidak menghargai hasil kerja dari Pemohon ;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami dalam hal pekerjaan ;

5. Bahwa pertengkar dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan oleh Termohon marah dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;

6. Bahwa Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 2 (Dua) Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (X) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya datang pada sidang pertama tanggal 24 September 2019 sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Pemohon tidak hadir setelah sidang pertama meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sampai panjar biaya perkara Pemohon habis ;

Bahwa Panitera telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya sebagaimana dalam Surat Teguran Untuk Membayar Panjar Biaya Perkara Nomor W21-A10/311/Hk.05/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan ternyata sampai tanggal 09 Nopember 2019, Pemohon belum membayar biaya perkara tersebut ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada sidang pertama sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir pada sidang berikutnya, maka menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh terhadap perkara yang diajukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Rumbia sampai panjar biaya perkara Pemohon habis dan Panitera telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana surat Panitera Nomor W21-A10/311/Hk.05/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan ternyata sampai dengan tanggal 09 Nopember 2019, Pemohon belum membayar biaya perkara tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap perkara aquo harus dicoret dari daftar perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara aquo di coret dari daftar perkara, maka terhadap permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, replik Pemohon dan Duplik Termohon dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----M  
embatalkan perkara Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Rmb ;
- 2.-----M  
emerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
- 3.-----  
Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,-  
( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I

Tt

Ugan Gandaika,S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
.	J u m l a h	Rp	546.000,- ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)